




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

SIGI HIJAU



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

SIGI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembangunan daerah pada segala sektor berlandaskan pada arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman dan praktik kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Sigi, perlu kebijakan khusus Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan Sigi Hijau mengenai peruntukan, pengelolaan dan perlindungan atas seluruh kekayaan sumber daya alam yang berada diwilayahnya demi tercapainya jaminan keberlanjutan fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan antara manusia dan alam sekitarnya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sigi Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SIGI HIJAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Sigi Hijau adalah sebuah kondisi dimana lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang tempat manusia dan unsur-unsur pendukung kehidupan manusia berada, berperilaku dan saling mempengaruhi, ada dalam kondisi yang baik, tertata, dan terjamin kelestariannya, sehingga, mampu berfungsi sebagai suatu sistem pendukung kehidupan yang damai, tenang, dan harmonis, di mana setiap orang berpeluang untuk hidup dalam keadaan yang tenang, nyaman, aman, saling berinteraksi dan berbagi manfaat dari apa yang disediakan alam, sehingga dapat menunjang upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.
2. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan pada segala sektor yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Restorasi ekosistem adalah suatu upaya mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur dan fungsi-fungsi hutan lainnya.
13. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
14. Wilayah rawan konflik agraria dan sumber daya alam adalah suatu wilayah yang dinilai memiliki kerentanan konflik akibat ketimpangan kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah serta akses terhadap sumber daya alam.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
17. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keserasian peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. implemetasi dan penataan Sigi Hijau;
- c. strategi dan kebijakan;
- d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. larangan.

BAB II

KESERASIAN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Keserasian peruntukan merupakan pengaturan pola ruang di dalam wilayah yang didasarkan pada tinjauan atas kondisi sosial, biofisik serta geografis ruang wilayah.
- (2) Untuk mewujudkan keserasian peruntukan ruang, Pemerintah Daerah mengatur distribusi peruntukan ruang wilayah ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (3) Kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RTRWK.

Pasal 4

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - c. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan RTH di setiap kecamatan dan di kawasan rawan bencana alam sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat.
- (3) Lokasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RTRWK.

Pasal 5

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. kawasan peruntukan pariwisata;
 - e. kawasan peruntukan permukiman;
 - f. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Kegiatan pemanfaatan di kawasan budidaya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan dan sistem pengolahan lingkungan hidup di kawasan budidaya.
- (4) Pengembangan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan dengan input rendah, memperkenalkan penerapan teknologi pertanian organik, serta membuka akses pasar produk pertanian organik.

Pasal 6

- (1) Keserasian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan kesesuaian antara struktur ruang dan pola ruang dalam suatu rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (3) Untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

BAB III IMPLEMENTASI DAN PENATAAN SIGI HIJAU

Pasal 7

Implementasi dan penataan Sigi Hijau meliputi :

- a. penetapan RTH;
- b. pengembangan RTH;
- c. pemulihan ekosistem;
- d. penghijauan lingkungan;
- e. restorasi ekosistem;
- f. pertanian berkelanjutan;

- g. pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup;
- h. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- i. penangan wilayah rawan konflik agraria.

Pasal 8

- (1) Penetapan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan lokasi.
- (2) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil kajian dan analisis kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta peta lokasi skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu), yang berbasis pada sistem informasi geografis.
- (3) Dalam hal pemanfaatannya, penetapan RTH terdiri dari :
 - a. kawasan hijau pertamanan kota;
 - b. kawasan hijau hutan kota;
 - c. kawasan hijau rekreasi kota;
 - d. kawasan hijau kegiatan olahraga;
 - e. kawasan hijau monumen;
 - f. kawasan hijau penangkaran tanaman;
 - g. kawasan hijau arboretum; dan/atau
 - h. kebun raya.
- (4) Penetapan lokasi dan jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RTRWK.

Pasal 9

- (1) Pengembangan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. faktor fisik;
 - b. faktor sosial;
 - c. faktor ekonomi;
 - d. faktor budaya;
 - e. faktor pemenuhan kebutuhan.
- (2) Faktor fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan RTH disesuaikan dengan bentuk fisik dasar lokasi yaitu :
 - a. memanjang;
 - b. persegi empat;
 - c. lingkaran; dan
 - d. bentuk geografis lain yang sesuai dengan geo topografinya.
- (3) Faktor sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan RTH yang merupakan upaya untuk menyediakan tempat untuk bersosialisasi.
- (4) Faktor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan RTH memberi dampak pada tumbuhnya ruang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
- (5) Faktor budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan RTH mengekspresikan seni budaya masyarakat setempat.
- (6) Faktor pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengembangan RTH menjadi sarana pemenuhan hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pengembangan RTH kawasan hijau arboretum/taman koleksi botani di wilayah kecamatan.
- (2) Penentuan jenis tanaman ditentukan berdasarkan laporan hasil pemetaan komoditas Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi upaya sengaja direncanakan dan dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem.
- (2) Pemulihan ekosistem dilakukan dengan cara :
 - a. penghijauan lingkungan; dan
 - b. restorasi ekosistem.

Pasal 12

- (1) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan penanaman pohon yang dilakukan di berbagai tempat.
- (2) Jenis pohon dalam penghijauan lingkungan yakni jenis pohon pelindung, produktif dan khas lokal.
- (3) Penghijauan lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi umum dan areal penggunaan lainnya.

Pasal 13

- (1) Restorasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan pada area hutan dalam wilayah Daerah.
- (2) Restorasi ekosistem dilakukan dengan cara menata dan menumbuhkan kembali unsur keragaman hayati yang menjadi penyusun ekosistem hutan.
- (3) Restorasi ekosistem dilakukan pada areal hutan yang memiliki nilai penting secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi Daerah atau sebagian masyarakat yang ada di Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian organik dan membuka akses pasar produk pertanian organik.
- (2) Sistem pertanian organik dilakukan di peta percontohan pada jenis tanaman pangan dan perkebunan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sentra produksi pertanian organik dan akses pasar produk pertanian organik di setiap wilayah kecamatan.
- (4) Pengembangan petak contoh dan sentra pertanian organik dapat dilakukan melalui fasilitas Pemerintah Daerah.
- (5) Pengembangan petak contoh dapat diikuti dengan pembangunan instalasi pengolahan limbah pertanian, sebagai bahan baku pupuk bokashi.

Pasal 15

- (1) Pembangunan jaringan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi :
 - a. jaringan sarana prasarana persampahan; dan
 - b. sistem prasarana sanitasi.
- (2) Jaringan sarana prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pembangunan unit tempat pembuangan akhir sampah dengan tipe *sanitary landfill* di lokasi yang telah ditentukan;
 - b. pembangunan unit tempat pembuangan transit di lokasi yang ditentukan;
 - c. tempat pengelolaan sampah terpadu untuk pelayanan tingkat kecamatan;
 - d. berada di titik tertentu yang ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan;

- e. penentuan lokasi tempat pembuangan transit dan tempat pengelolaan sampah terpadu ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan; dan
 - f. pengadaan armada angkutan sampah.
- (3) Untuk memperbaiki sistem pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah memasyarakatkan gerakan pengelolaan sampah berbasis *Reuse, Reduce, Recycle* dan gerakan diet kantong plastik.
- (4) Sistem prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganan limbah domestik dapat dilakukan melalui teknologi pembuangan :
- a. sistem setempat; dan
 - b. sistem terpusat/komunal.

Pasal 16

- (1) Untuk mengurangi resiko dan mengatasi dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca.
- (3) Pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan penggunaan sumber energi baru terbarukan, pengurangan deforestasi dan degradasi lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penanganan wilayah rawan konflik agraria dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik agraria dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi.
- (3) Penyelesaian konflik agraria, Pemerintah Daerah menerbitkan usulan penyelesaian konflik agraria melalui dokumen dan peta indikatif reforma agraria dan perhutanan sosial.
- (4) Pemerintah desa dapat mengajukan usulan reforma agraria dan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan wilayah rawan konflik agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.
- (6) Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Implementasi dan tata laksana Sigi Hijau dapat dinilai dari :

- a. keberlanjutan ekologis;
- b. keberlanjutan sosial; dan
- c. keberlanjutan ekonomi.

Pasal 19

Keberlanjutan ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

- a. terjaganya fungsi ekosistem sebagai penunjang kehidupan manusia;
- b. menurunnya degradasi lahan dan deforestasi;
- c. tetap atau bertambahnya luasan tutupan hutan;

- d. berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan; dan
- e. meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan.

Pasal 20

Keberlanjutan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. meningkatnya jumlah dan luas kawasan hijau yang asri dan lestari, yang menyediakan ruang bersosialisasi warga masyarakat;
- b. tersedianya unsur hayati dan non hayati yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengekspresikan kesenian dan tradisi sosial budaya;
- c. terjaminnya partisipasi masyarakat; dan
- d. berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya alam.

Pasal 21

Keberlanjutan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

- a. berkembangnya jumlah dan jenis usaha masyarakat di sekitar kawasan hijau;
- b. tumbuhnya potensi pendapatan Daerah baru yang bersumber dari pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; dan
- d. berkembangnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 22

Strategi Sigi Hijau meliputi :

- a. identifikasi, pengkajian, penetapan dan pengembangan kawasan tertentu di dalam wilayah Daerah sebagai areal yang memiliki fungsi perlindungan, pelestarian alam dan keragaman hayati;
- b. menjaga dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem lestari dan serta mengupayakan pemulihan fungsi ekosistem yang telah terdegradasi;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pelaksanaan dan penataan Sigi Hijau;
- d. mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan;
- e. mendiseminasi capaian dan hasil pembelajaran pelaksanaan Sigi Hijau; dan
- f. menunjukan kepeloporan dalam usaha perbaikan pengelolaan lingkungan melalui Sigi Hijau.

Pasal 23

Kebijakan Sigi Hijau meliputi :

- a. penyusunan peta jalan Sigi Hijau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. penyediaan kawasan di dalam wilayah Daerah sebagai areal hijau;
- c. mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan; dan
- e. melaksanakan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Sigi Hijau.
- b. menyiapkan lingkungan, tatanan, fasilitas fisik dan sosial bagi masyarakat;
- c. menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya pelestarian lingkungan;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup;
- f. menyediakan segala bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- g. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan distribusi pola ruang; dan
- h. melakukan kerja sama pelaksanaan kebijakan Sigi Hijau dengan pemerintah desa, masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Masyarakat bertanggung jawab :

- a. melaksanakan Sigi Hijau;
- b. memulihkan kerusakan kawasan hijau;
- c. melakukan pengelolaan sampah; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana lingkungan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 26

Dalam kegiatan mewujudkan Sigi Hijau, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. menikmati manfaat kawasan hijau, dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Masyarakat berkewajiban :

- a. menaati rencana aksi implementasi yang dituangkan dalam dokumen peta jalan Sigi Hijau;
- b. memelihara dan menjaga kawasan hijau, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan penghijauan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

Peran serta masyarakat meliputi :

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Sigi Hijau;
- a. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pelaksanaan Sigi Hijau;
- b. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian;
- c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- d. melakukan penghijauan lingkungan pada lokasi pribadi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Sigi Hijau yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 30

- (1) Insentif diberikan apabila terdapat capaian/prestasi pelaksanaan dan penataan Sigi Hijau pada satuan wilayah desa, kecamatan, dan/atau Perangkat Daerah yang bersesuaian dengan tujuan implementasi Sigi Hijau.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pemberian penghargaan, subsidi kepada masyarakat dan swasta; dan
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.

Pasal 31

- (1) Disinsentif dikenakan terhadap pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengurangan anggaran, dan penalti.

Pasal 32

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pelaksanaan dan penataan Sigi Hijau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, kecamatan, Perangkat Daerah, masyarakat dan kelompok masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang;
- c. melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa izin di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hijau; dan
- d. merusak sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 38, 04/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
SIGI HIJAU

I. UMUM

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kawasan hutan lebih dari 70% luas wilayah, baik berupa kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional. Selain itu Kabupaten Sigi merupakan wilayah hulu dari wilayah Sungai Palu Lariang yang memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi bagi wilayah di sekitarnya. Guna menunjang proses pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menyadari jika potensi kekayaan alam yang begitu besar di wilayahnya tersebut merupakan bagian integral dan modal penting bagi pembangunan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi pun turut menyadari untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka perlu mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembangunan daerah pada segala sektor berlandaskan pada arah pembangunan berkelanjutan serta mengintegrasikan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman dan praktik kearifan lokal yang masih tetap hidup dan berkembang sesuai perkembangan sosial budaya masyarakat setempat.

Pemahaman akan hal ini sangat penting. Aturan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelestarian alam jika masih terdapat jarak atau terputus dengan rangkaian aksi untuk menciptakan perilaku ekologis. Upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan agar keseimbangan alam terpelihara dengan baik. Dengan berkembangnya perilaku ekologis diharapkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Sigi dapat terpelihara. Karenanya sejak awal dibutuhkan penanganan lingkungan dengan baik agar keseimbangan alam terpelihara, dan kelestarian lingkungan mampu berlangsung sepanjang masa. Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah tentang Sigi Hijau. Peraturan Daerah ini sebagai produk hukum daerah bertujuan untuk menjadi pedoman induk bagi perumusan kebijakan Daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, dan serta pelaksanaan kebijakan dan/atau program inovasi Daerah Sigi Hijau, untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi geografis, karakteristik sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup, kearifan lokal masyarakat setempat dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan hijau arboretum” adalah kawasan atau semacam kebun botani yang mengkoleksi pepohonan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kebun raya” adalah suatu kebun besar pada areal yang luas, di dalamnya ditanami bermacam-macam flora atau tumbuhan langka dan tumbuhan lain yang bermanfaat untuk dilestarikan. Selain itu, kebun raya juga berfungsi sebagai tempat rekreasi penelitian.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “restorasi ekosistem” adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penhijauan lingkungan” adalah kegiatan penanaman pohon untuk melestarikan alam dan meningkatkan produktifitas lahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pohon Pelindung” adalah Jenis tanaman yang memiliki tajuk panjang yang berdaun lebat serta yang berbatang cukup tinggi untuk dijadikan peneduh.

Yang dimaksud dengan “Pohon Produktif” adalah Jenis Tanaman yang dapat menghasilkan Buah untuk kebutuhan manusia.

Yang dimaksud dengan “Pohon Khas Lokal” adalah Jenis tanaman yang hanya tumbuh di daerah tertentu.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pupuk bokasih” adalah pupuk kompos yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian bahan organik dengan teknologi EM4 (*Effective Microorganisms* 4).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan unit TPA sampah dengan tipe *sanitary landfill*” adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah.

- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “metode 3R yakni *reduce, re-use, dan re-cycle*” adalah pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “deforasi” adalah pengalihan hutan untuk menjadi suatu lahan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang atau pun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 31
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Disinsentif” adalah bersifat tidak merangsang tidak memberi insentif.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 117